

ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat tidak saja merupakan perwujudan dari tanda berimannya seseorang atas perintah Allah swt. namun juga memiliki makna sosial dalam rangka membantu sesama hamba-hamba-Nya.

Dengan potensi zakat yang dimiliki oleh Mandailing Natal, diperkirakan mencapai 35 milyar per tahun, kiranya BAZDA Madina dapat memberikan keringanan bagi masyarakat Mandailing yang masih berada dalam kemiskinan. Namun amat disayangkan, BAZDA Madina belum bisa mewujudkan itu.

Penelitian ini mengangkat dua masalah penting tentang pengelolaan zakat. Pertama, bagaimana strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011?. Kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina tahun 2011 dalam melakukan pengelolaan zakat?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio legal approach*. Data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu data primer, yang diperoleh langsung dari pengurus BAZDA Madina. Kedua data sekunder, seperti buku dan brosur tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten. Data tersebut dikumpulkan dengan mempergunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011 dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Strategi perencanaan berupa penyusunan program kerja, dan penentuan pola pendistribusian pada saat menjelang Ramadhan tiba. Strategi pelaksanaan dibagi kepada dua yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara sosialisasi, pembentukan UPZ dan pembukaan rekening. Sedangkan penyaluran dana zakat direalisasikan dengan pembentukan panitia pelaksana, dan mengadakan penyaluran langsung kepada mustahiq. Sementara pengawasan, baik secara internal maupun eksternal belum efektif.

Minimnya kualitas sumber daya manusia BAZDA Madina, kurangnya kepercayaan masyarakat Mandailing kepada BAZDA Madina, dan masih dangkalnya pemahaman masyarakat tentang zakat merupakan di antara kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina dalam mengelola zakat.

ABSTRACT

STRATEGY MANAGEMENT OF ZAKAT IN AMIL ZAKAT AGENCY DISTRICT MANDAILING NATAL YEAR 2011

Zakat is one of the pillars of Islam. The obligation of zakat is not only a manifestation of the sign belief of someone on the orders of Allah. But it also has a social significance in order to help fellow servants of Allah.

With the potential zakat owned by Mandailing Natal, estimated at 35 billion per year, would Bazda Madina to provide relief for people Mandailing are still in poverty. But very unfortunate, Bazda Madina can not realize it.

This study raised two important issues regarding the management of zakat. First, how the strategies management of zakat in BAZDA Madina in 2011?. Second, what are the constraints faced by BAZDA Madina in 2011 in managing zakat?.

This research is a qualitative by socio legal approach. The data used consists of two sources, namely primary data, obtained directly from the board BAZDA Madina. Both secondary data, such as books and brochures about the management of zakat on Amil Zakat Board District. The data were collected by using the method of observation, interview and documentation.

From these results, it can be concluded that the strategy of the management of zakat in Bazda Madina in 2011 carried out in three stages, namely planning, implementation and monitoring. Stretegi planning form programming work, and determination of the distribution patterns on the eve of Ramadan arrives. Strategy implementation is divided to two, namely the collection and distribution. Charity fundraising done by socialization, UPZ formation and account opening. While the zakat funds realized by the formation of the executive committee, and held a distribution directly to mustahiq. While monitoring, both internally and externally yet effective.

The lack of human resources BAZDA Madina, a lack of public confidence Mandailing to BAZDA Madina, and still shallow understanding of the public about the charity are among the obstacles faced by Bazda Madina in managing zakat.

نبذة عن الرسالة

استراتيجية تنظيم الزكاة عند الهيئة العاملة للزكاة مندلينج ناتل عام ٢٠١١

الزكاة ركن من أركان الاسلام. وفريضة ليست مجرد علامة على ايمان المرء المسلم أمام أمر الله, بل لها الأهمية الاجتماعية في اطار تعاون عباد الله بعضهم مع بعض .

بإمكانية موارد الزكاة التي تملكها مندلينج ناتل, ٣٥ بليون روبية سنويا تقريبا, يرجى أن تستطيع الهيئة العاملة للزكاة مندلينج ناتل عام ٢٠١١ على اعطاء السهولة للمجتمع مندلينج ناتل الذين مازالوا تحت حد الفقر. للأسف, الهيئة لم تستطع ان تحقق ذلك.

هذا البحث يحتوى على المسألتين المهمتين عن الزكاة. أولا: كيف كان استراتيجية تنظيم الزكاة عند الهيئة العاملة للزكاة مندلينج ناتل عام ٢٠١١؟. ثانيا: ماهو معوقات التي توجهها الهيئة في عملياتها علي تنظيم الزكاة؟.

وهذا البحث هو البحث النوعي مع النهج القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة تتألف من المصدرين وهما البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من موظف الهيئة, و البيانات الثانوية مثل كتب و كتيبات عن تنظيم الزكاة عند الهيئة العاملة للزكاة الاقليمي. وتلك البيانات تم جمعها من خلال الحوار والملاحظة والتوثيق.

من خلال نتيجة البحث تلخص ان استراتيجية تنظيم الزكاة عند الهيئة تتم من خلال ثلاث مراحل وهي تخطيط, وتنفيذ و اشراف. استراتيجية التخطيطية تتم عن طريق البرنامج العملي, و تحديد أنماط التوزيع قبيل حلول شهر رمضان. واستراتيجية التنفيذية تنقسم الى جباية و توزيع. عملية جباية الزكاة تتم من خلال نشر الوعي وتشكيل وحدات الجباية وفتح حساب مصرفي. في حين أن عملية توزيعية تتم عن طريق تشكيل اللجنة التوزيعية, وتوزيع حيازة الهيئة الى المجتمع مباشرة. وأما استراتيجية الاشرافية سواء داخليا وخارجيا لم تكن فعالة.

قلة جودة البشرية للهيئة, وقلة ثقة المجتمع فيها وكذلك قلة ادراك المجتمع عن الزكاة تعتبر من معوقات التي توجهها الهيئة في عملياتها علي تنظيم الزكاة.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam, dan merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi. Yaitu dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi horizontal (*hablum minan nas*). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.


Dalam pelaksanaannya, zakat didasarkan pada firman Allah swt. yang terdapat dalam surah at-Taubah/9: 60,



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*ⁱⁱⁱ

ⁱⁱⁱ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), h. 197.

Juga pada firman Allah swt dalam surah at-Taubah/9: 103,



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*^{iv}

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul saw. dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-tsamaniyah*). Untuk melestarikan pelaksanaan seperti itu, Khalifah Abu Bakar r.a. terpaksa mengambil tindakan keras karena adanya sementara pembangkangan-pembangkangan yang menolak menyerahkan zakatnya kepada para petugas yang dikirim oleh Khalifah. Berkat ketegasan tindakannya, cara pelaksanaan zakat seperti semula dapat dipertahankan. Baru pada zaman Khalifah Usman-lah diadakan suatu kelonggaran dengan membebaskan para pembayar zakat untuk melaksanakan penyerahan zakat kepada para penerima zakat.^v

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat dilihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqih. Yang terpenting di antaranya ialah ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nisab*).

^{iv} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 204.

^v Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, cet.1, 1994), h. 233.

- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (*haul* dan sebagainya).
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*asnaf*).
- f. Cara-cara pembagiannya.^{vi}

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat^{vii}.

Dalam Bab I Pasal 1 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dari definisi pengelolaan zakat di atas dapat diketahui bahwa kunci sukses atau tidaknya pengelolaan zakat terletak pada tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pertama, perencanaan adalah sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Kedua, pelaksanaan, yaitu merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam rancangan dan keputusan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan zakat, maka yang dimaksud adalah pelaksanaan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Ketiga, pengawasan, yaitu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ketiga hal tersebut akan menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini.

Kemudian dalam undang-undang pengelolaan zakat tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

^{vi} Yafie, *Menggagas...*, h. 234.

^{vii} Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2002), h. 126.

Yang akan menjadi *concern* penulis dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat serta kendala-kendalanya pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011.

Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAZDA Madina) sebagai salah satu lembaga pengelola zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pengelolaan zakat amat diharapkan bisa mewujudkan tujuan dari pengelolaan zakat. Namun pada realitanya hingga kini kehadirannya dipandang belum membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Mandailing Natal. Jumlah penduduk miskin di Madina masih tergolong tinggi. Per 2010, jumlah penduduk miskin Madina berjumlah 50.900 jiwa atau 12 %^{viii} dari keseluruhan jumlah penduduk Madina.

Apakah ini disebabkan oleh strategi yang kurang tepat dan tidak baik, atau disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina dalam upaya mengelola zakat secara profesional. Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin meneliti strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dan masyarakat mengetahui secara jelas strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan penyaluran dana zakat di BAZDA Madina, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina dalam mengelola zakat.

Berdasarkan survei awal, masalah utama yang dihadapi oleh BAZDA Madina adalah kurangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penilaian negatif masyarakat terhadap pemerintah. Disamping itu kekurangan BAZDA Madina adalah belum bisanya BAZDA Madina memberi bukti bahwa ia bisa dipercaya. Sehingga masyarakat yang berstatus muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada para mustahiq secara langsung. Ini jelas berdampak kepada minimnya jumlah dana zakat yang terkumpul, dan selanjutnya berimbas kepada tidak terwujudnya tujuan dari pengelolaan zakat.

BAZDA Madina pada bulan Agustus tahun 2011 hanya mampu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 210.850.000, yang

^{viii} Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Data Kemiskinan 2006-2010*.

didistribusikan untuk 700 orang.^{ix} Ini tentu angka yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, baik potensi zakat yang bersumber dari masyarakat yang berstatus muzakki maupun yang bersumber dari PNS yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan begitu juga dengan sumber-sumber zakat lainnya.

Diperkirakan potensi zakat di Mandailing Natal mencapai Rp 35 milyar setiap tahun. Dengan perincian sebagai berikut: Pertama, zakat yang bersumber dari masyarakat, sekiranya 50% dari 94.948 KK^x Mandailing Natal yang berkategori wajib zakat menyetor zakatnya rata-rata Rp. 50.000 setiap bulannya, maka jumlah zakat yang dapat diterima dari masyarakat mencapai 28 milyar. Kedua, zakat, infaq dan sedekah yang bersumber dari lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, jika PNS yang berjumlah 7.562^{xi} mengeluarkan rata-rata Rp 25.000 setiap bulannya, maka dalam satu tahun jumlahnya mencapai Rp. 2 milyar setiap tahun, sehingga total dari penggalan potensi zakat setiap tahun mencapai 30 milyar. Belum lagi penggalan potensi zakat, infaq dan sedekah perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Mandailing Natal, sehingga potensi zakat diprediksi mencapai 35 milyar. Potensi ini sebenarnya masih akan bisa bertambah bila sumber-sumber zakat yang lain digali dengan sungguh-sungguh.

Sebagai lembaga pengelola zakat, seyogyanya Badan Amil Zakat mampu meyakinkan masyarakat bahwa kehadirannya memang betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian potensi zakat yang ada bisa digarap secara lebih maksimal.

Menurut DR. Yusuf Qardawi, banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa ini, khususnya apabila masalah zakat ini dikelola oleh suatu lembaga. *Pertama*, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. *Kedua*, pengelolaan zakat dari harta tetap dan tidak tetap. Harta tetap adalah harta yang terlihat dimana setiap orang mampu

^{ix} <http://sumut.kemenag.go.id/index>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

^x Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing Natal Dalam Angka 2011* (Panyabungan: BPS Madina, 2011), h. 74.

^{xi} *Ibid*, h. 23.

menggambarkannya dan menghitungnya, mencakup di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang termasuk hasil perkebunan, hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Sedangkan harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan.^{xii}

Ketiga, administrasi yang akuntabel dan dikelola oleh penanggung jawabnya yang profesional. Administrasi yang akuntabel memiliki beberapa unsur. Namun yang paling utama ada dua hal, yaitu pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat, dan menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administratif. *Keempat*, pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya.^{xiii}

Sejalan dengan empat syarat di atas, Didin Hafidhuddin mengemukakan beberapa strategi pokok yang menunjang agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Strategi pokok itu di antaranya adalah: optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga yang amanah dan profesional., membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat, membangun database mustahiq dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara tepat, dan memperbaiki sinergi atau ta'awun antar lembaga zakat.^{xiv}

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011”**.

B. Perumusan Masalah

^{xii} Yusuf Qardawi, *Daur az-Zakah fi 'Ilaj al-Musykilah al-Iqtisadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet. 1, 2005), h. 93&108.

^{xiii} *Ibid*, h. 123&139.

^{xiv} Didin Hafidhuddin, et.al., *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang; UIN-Malang Press, cet. 1, 2008), h. 102-105.

Adapun masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011?.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina tahun 2011 dalam melakukan pengelolaan zakat?.

C. Batasan Istilah

Judul tesis ini mencakup beberapa istilah kunci yang perlu dibatasi sebagai landasan kajian lebih lanjut. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran pemahaman terhadap penelitian ini. Kata kunci yang perlu dibatasi dalam penelitian ini adalah strategi, pengelolaan, dan zakat.

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi juga berarti cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal. Atau, suatu cara dimana organisasi/ lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang - peluang dan ancaman - ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.^{xv}

2. Pengelolaan

Kata pengelolaan mempunyai beberapa arti. Yaitu: a. proses, cara, perbuatan mengelola, b. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, c. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, d. proses yang memberikan pengawasan

^{xv} http://carapedia.com/pengertian_definisi_strategi, diakses tanggal 28 Januari 2012.

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.^{xvi}

Di dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

3. Zakat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata zakat berarti: a. jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; b. salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq.^{xvii}

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.^{xviii}

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

4. Tahun 2011

Penentuan tahun ini bertujuan memberikan batasan waktu terhadap objek yang diteliti. Jadi, penelitian ini hanya terfokus kepada pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011.

Dari keempat istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi pengelolaan zakat dalam penelitian ini adalah cara BAZDA Madina tahun 2011 mencapai tujuannya dalam melakukan kegiatan perencanaan,

^{xvi} Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi 3, 2003), h. 534.

^{xvii} Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 1279.

^{xviii} Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 3, 1993), h. 34.

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina tahun 2011 dalam melakukan pengelolaan zakat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat akademis maupun praktis. Pertama, manfaat akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan, khususnya tentang strategi pengelolaan zakat. Kedua, manfaat praktis, 1. Bagi peneliti: menambah cakrawala tentang strategi pengelolaan zakat. Serta memperluas pengetahuan di dunia kerja khususnya di Badan Amil Zakat. 2. Bagi BAZDA Madina: memberikan saran dan masukan, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. 3. Bagi masyarakat: diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai BAZDA Madina, khususnya tentang strategi pengelolaan zakat. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang sudah dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal.

F. Landasan Teori

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari segi istilah fiqh berarti

“Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”^{xix}

Zakat adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Hukumnya adalah fardhu ‘ain bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat tersebut diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Segi kewajibannya telah dimaklumi dengan jelas dalam agama.^{xx}


Dalil dasar tentang kewajiban zakat ialah al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Dasar dalil dari al-Qur’an di antaranya ialah firman Allah swt.:



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah/2:110)^{xxi}



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S. al-Baqarah/2:43).^{xxii}



^{xix} Qardawi, *Fiqhuz Zakah...*, h. 34.

^{xx} Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil 'Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, et.al., *Fiqh Empat Madzhab Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), h. 449.

^{xxi} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 18.

^{xxii} *Ibid*, h. 8.

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (Q.S: An Nisa’: 77)^{xxiii}

Sedangkan dasar dalil dari Sunnah adalah cukup banyak, di antaranya ialah sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

Artinya: “Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Islam didirikan atas lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan”^{xxiv}

Adapun tentang dalil ijma’, para ulama telah bersepakat bahwasanya zakat adalah satu rukun dari beberapa rukun Islam dengan syarat-syarat yang khusus.^{xxv}

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya*’ (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset –lembaga- ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

^{xxiii} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 91.


^{xxiv} Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Al-Jami’ as-Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, 1989), h. 80.

^{xxv} Al Jaziri, *Al Fiqh ...*, h. 449.

Karena itu al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).^{xxvi}

Di dalam beberapa hadis, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya oleh karena itu hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau menggiring manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila juga tidak mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk hukum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.^{xxvii}

Sedangkan mengenai sasaran zakat, Allah telah menyebutkan golongan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*). Di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 Allah berfirman:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*^{xxviii}

^{xxvi} Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

^{xxvii} Qardawi, *Fiqhuz Zakah...*, h. 76.

^{xxviii} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 197.

Selanjutnya agar hak-hak mustahiq yang delapan terpenuhi dengan baik, Islam menetapkan harta-harta apa saja yang dizakati. Pada masa Rasulullah, harta yang wajib dizakati baru terbatas pada emas dan perak; unta, sapi dan kambing; kurma dan anggur. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*-nya mengatakan, para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah: Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan. Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing. Dua jenis tanaman biji, yaitu jagung (padi) dan gandum. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.^{xxix} Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, objek zakat atau harta yang wajib dizakati pun semakin beragam, karena harta yang potensial untuk dikenai zakat semakin banyak. Harta yang wajib dizakati, tidak harus dipahami secara tekstual seperti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena cukup banyak jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis sektor jasa yang secara ekonomi lebih menjanjikan, seperti dokter, konsultan, broker atau makelar, penceramah, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain-lain, pertanian maupun pengelolaan agribisnis lainnya, maka semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.^{xxx}

Di samping itu, dalam rangka tegaknya rukun Islam ketiga ini, Islam mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang mengambilnya adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari'ah melalui orang yang disebut Al Qur'an sebagai *Al Amilina 'Alaiha* (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat; memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya.

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: *Pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian

^{xxix} Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, cet. 3, 2007, jilid I), h. 561.

^{xxx} Rofiq, *Fiqh Kontekstual...*, h. 316.

menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahiq dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahiq yang menerima dana zakat.^{xxx1}

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw. dan yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara: para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait al-Mal*, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam *asnaf tsamaniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).^{xxxii}

Sedangkan pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 di atas, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pertama, perencanaan, yaitu mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka

^{xxx1} M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2008), h. 195.

^{xxxii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, cet. 1, 2008), h. 221.

semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.^{xxxiii}

Agar Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat bisa meraih cita-cita dan tujuannya maka ia harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang diwujudkan. Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.^{xxxiv}

Dari visi dan misi akan lahir program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.^{xxxv}

Kedua, Pelaksanaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Pelaksanaan dalam penghimpunan zakat; Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.

Dalam Buku *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat Departemen Agama* disebutkan ada lima strategi dalam pengumpulan zakat: a. pembentukan unit pengumpul zakat; b. pembukaan counter penerimaan zakat; c. pembukaan rekening bank; d. penjemputan zakat langsung; e. short message service (SMS).^{xxxvi}

^{xxxiii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 276.

^{xxxiv} *Ibid*, h. 277-278.

^{xxxv} *Ibid*, h. 278.

^{xxxvi} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 38-39.

Di samping itu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Memberikan wawasan yang benar tentang manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiqnya.^{xxxvii}

2. Pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat; Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.^{xxxviii}

a) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat *mal* untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk:

- pembagian bahan makanan secara langsung.
- pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.
- pemberian sandang.
- Pemberian bantuan obat-obatan.^{xxxix}

b) Konsumtif Kreatif

^{xxxvii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 312.

^{xxxviii} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 41.

^{xxxix} *Ibid*, h. 42.

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa:

- pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin.
- alat-alat sekolah untuk para pelajar.
- bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sajadah.
- bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani.
- bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan sebagainya.^{xl}

c) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti:

- pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah.
- pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.^{xli}

d) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk pemodalanan proyek sosial seperti:

- pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil.
- membangun sekolah di daerah pemukiman miskin.
- membangun sarana kesehatan di daerah kumuh.
- membangun tempat ibadah.^{xlii}

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, perlu diakui bahwa masih terdapat

^{xl} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 42.

^{xli} *Ibid*, h. 43.

^{xlii} *Ibid*.

beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya: banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja; banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain; dan pengurusan zakat oleh aparat pengelola zakat masih merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan nomor sekian.^{xliii}

Ketiga, Pengawasan. Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu benar, tertib, terarah atau tidak.^{xliv}

Dalam Islam, pengawasan (control) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, control dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat bterdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.^{xlv}

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat unsure pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Di dalam buku *Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI* disebutkan dua macam pengawasan. Yaitu pengawasan internal dan pengawasan

^{xliii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 316.

^{xliv} *Ibid*, h. 317.

^{xlv} *Ibid*, h. 321.

eksternal. Dalam struktur setiap Badan Amil Zakat, yang bertugas melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja Badan Pelaksana adalah Komisi Pengawas. Sedangkan pengawasan eksternal berada di pundak legislatif, pemerintah, dan masyarakat.^{xlvi}

Adapun strategi konkrit yang bisa dilakukan oleh Komisi Pengawas adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam BAB VIII pasal 17 dikemukakan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah (ayat 2). Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik (ayat 3). Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir (ayat 4).

Selanjutnya Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran (ayat 5).

Di dalam Keputusan tersebut juga dikemukakan bahwa masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat (ayat 6). Kemudian bila ternyata ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 7).

Jadi, bila perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanahkan oleh syariat dan undang-undang, maka tujuan pengelolaan zakat bisa dipastikan akan tercapai.

G. Kajian Terdahulu

^{xlvi} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 326.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 1998, disusun oleh Abdurrachman Qodir. Penulis menyebutkan bahwasanya pemahaman dan persepsi masyarakat tentang zakat masih kurang. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dan benar tentang zakat itu sendiri, konsep operasional, yaitu dalam bidang manajemen amil sebagai kolektor, distributor, koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.

2. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Disusun oleh Fakhruddin. Buku ini menjelaskan bahwa zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtimai'iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

3. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Disusun oleh Ahmad Rofiq. Buku ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan sadar zakat, karena pemerintah sebagai penanggungjawab untuk memelopori segala bidang mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang diimplementasikan dalam lembaga pengelola zakat yang kita kenal dengan BAZ dan LAZ.

4. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah* (Jakarta: Qultum Media, 2008). Buku ini merupakan karya Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. Dalam buku ini, penulis mengemukakan bahwa para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (*muzakki*) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam

menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.

Dari penjelasan beberapa buku di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZDA Madina Tahun 2011. Dengan demikian penelitian ini perlu dilakukan sebagai sebuah karya ilmiah.

H. Metodologi Penelitian

1. Sifat penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (socio legal risech).^{xlvi}

Di samping itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.^{xlvi} Jadi, data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal approach. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis sebagai pisau analisisnya.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dengan demikian Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah Badan Amil Zakat yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

^{xlvi} Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet. 1, 2010), h. 70.

^{xlvi} Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 21.

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah [kabupaten](#) di [Sumatera Utara](#). Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan Sumatera Barat. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun [1998](#), secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret [1999](#).^{xlix}

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah aktivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, sumber data primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan.¹ Dalam hal ini berarti data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZDA Madina. Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber dari bahan bacaan^{li}, yang dapat mendukung permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, seperti buku dan brosur tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten, dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Mandailing Natal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi/kepuustakaan. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada BAZDA Madina. Sedangkan tujuan wawancara yang akan dilakukan adalah untuk mengumpulkan informasi dari para pegawai atau pengelola BAZDA Madina tentang strategi pengelolaan zakat pada tahun 2011,

^{xlix} http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal, diakses tanggal 28 Januari 2012.

¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, cet.6, 2003), h. 143.

^{li} *Ibid.*

dan untuk mengumpulkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat Mandailing Natal tentang kinerja serta hal-hal lain yang berhubungan dengan BAZDA Madina.

Adapun teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.^{lii} Dalam jenis wawancara ini, proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, karenanya diperlukan pedoman interviu yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tersebut tidak kehilangan arah.

Dalam sebuah penelitian lapangan dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi atau studi kepustakaan sangat diperlukan. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six hours in library saves six months in field or laboratory.*^{liii}

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data sebagai berikut:

a. Inventarisasi Data

Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data mengenai BAZDA Madina baik dari segi kelembagaan, operasional, terutama mengenai strategi pengelolaan zakat yang diterapkan.

b. Klasifikasi Data

Setelah menginventarisasi data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan pengelompokan atau klasifikasi data sesuai dengan pokok-pokok masalahnya berdasarkan teori-teori yang ada.

c. Analisis

Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi data tersebut, selanjutnya dilakukan kegiatan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas

^{lii} Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, cet.5, 2003), h. 85.

^{liii} Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian ...*, h. 93.

dan gamblang. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat, dan terarah.^{liv}

6. Metode Penulisan

Tesis ini ditulis dengan berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN-SU* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, tahun 2010.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis, maka hasil penelitian ini dilaporkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis

Bab Kedua, adalah deskripsi umum tentang zakat dan pengelolaannya yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam- macam zakat, harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerima zakat, pengelolaan zakat pada masa awal Islam dan pengelolaan zakat di Indonesia.

Bab Ketiga, adalah gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal dan Badan Amil Zakat Mandailing Natal yang meliputi letak geografis Kabupaten Mandailing Natal, sejarah singkat Kabupaten Mandailing Natal, penduduk, agama, dan keadaan sosial masyarakat Mandailing Natal. Latar belakang pendirian Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal, visi dan misi Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal, susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal, fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal.

Bab Keempat, adalah hasil dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang strategi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing

^{liv} Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988), h. 63.

Natal tahun 2011 dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011 dalam mengelola dana zakat.

Bab kelima, adalah penutup yang diuraikan dan berkenaan dengan kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Konsep Zakat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Di dalam *al-Mu'jam al-Wasith*^{lv} disebutkan, - الزكاة : البركة و النماء. و - الطهارة. و - (zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh, bersih, dan baik), dan di dalam *al-Munjid fi al-Lughah*^{lvi} diungkapkan, الزكاة ج زكا و زكوات : ما تقدمه من مالك لتطهره به (kata *zakat*, bentuk jama'nya adalah *zakan* dan *zakawat*, yang berarti harta yang engkau berikan dengan maksud untuk membersihkannya).

Sedangkan menurut istilah, para ulama telah mendefinisikan zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu sama lain. Di antara definisi-definisi zakat tersebut adalah sebagai berikut:

DR. Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa zakat ialah “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”^{lvii}

Sayyid Sabiq, di dalam *Fiqhus Sunnah*-nya berkata, “Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.”^{lviii}

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata zakat berarti: 1. jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan

^{lv} Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: cet. 2, 1972), h. 421.

^{lvi} Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 22, 1977), h. 303.

^{lvii} Qardawi, *Fiqhus Zakah*, h. 34.

^{lviii} Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, cet 8, 1993, jilid III), h. 5.

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; 2. salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq.^{lix}

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dengan memperhatikan beberapa defenisi zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Zakat


Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Ia diwajibkan di Medinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah sesudah diwajibkan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Namun zakat tidak diwajibkan atas para nabi, berdasarkan ijma'. Sebab zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Di samping itu para nabi mengemban para titipan Allah, dan tidak memiliki harta benda, dan juga tidak diwarisi. Di dalam al-Qur'an kata zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' ulama.^{lx}

Dalam al-Qur'an antara lain firman Allah swt. berikut ini:




^{lix} Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 1279.

^{lx} Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, terj. A. Aziz Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Bintang, cet.1, 2001), h. 6.



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S. al-Baqarah/2:43).^{lxi}



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah/2:110)^{lxii}

Dalam Sunnah Nabi, antara lain sabda beliau:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: “Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Hanzhalah bin Abi Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar, ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda, “Islam dibangun atas lima perkara. Yaitu bersaksi bahwa

^{lxi} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 8.

^{lxii} *Ibid*, h. 18.

tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan”.^{lxiii}

Dan Nabi pernah mengutus Muadz bin Jabal ke daerah Yaman. Lalu bersabda kepadanya:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: *Beritahukanlah kepada mereka (kalau mereka mengikuti perintahmu untuk mengeluarkan zakat) bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang faqir di antara mereka”*.^{lxiv}

Sedangkan dalil berupa ijma' ialah adanya konsensus semua (ulama) umat Islam di semua negara tentang diwajibkan zakat. Bahkan para sahabat Nabi r.a. sudah bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan demikian, maka orang yang tidak mengakui kewajibannya, berarti kafir atau menjadi murtad kalau sebelumnya dia sebagai seorang muslim yang dibesarkan di Negara Islam di tengah-tengah orang berilmu. Dan kepada orang tersebut diterapkan hukum-hukum murtad dan dianjurkan bertaubat tiga kali. Kalau dia mau bertaubat, maka diterima. Namun bila tidak mau bertaubat, maka harus dibunuh. Dan barangsiapa yang belum mengetahui tentang hukum wajibnya, lantaran tidak tahu sebab baru saja memeluk Islam, atau sebab dia hidup di suatu tempat yang jauh dari kalangan ulama, maka dia harus diberi tahu tentang hukum wajibnya. Dan dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, karena dia berudzur.^{lxv}

^{lxiii} Al-Bukhari, *Al-Jami'* ..., Juz 1, h. 80.

^{lxiv} Hadisonline, *Sahih Bukhari, Kitab Peperangan, Bab Abu Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman sebelum haji wada'*, No. Hadis : 4000.

^{lxv} Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, h. 7.

3. Macam- Macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, zakat *mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “Zakat Fitrah”^{lxvi}.

Zakat fitrah yakni zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang merdeka maupun hamba sahaya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa’i.^{lxvii} Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang masih memiliki kelebihan pangan di bulan suci.^{lxviii}

Zakat fitrah besarnya satu sha’ (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras). Zakat ini diberikan kepada golongan fakir miskin dengan maksud agar jangan sampai ada orang yang meminta-minta (kelaparan) pada Idul Fitri.

Menurut jumhur (mayoritas) ulama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan (malam hari raya) hingga sebelum shalat Id keesokan harinya. Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah shalat Id maka jatuhnya menjadi sedekah biasa.^{lxix}

^{lxvi} Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, edisi 3, 2010), h. 7.

^{lxvii} Bunyi hadis tersebut adalah:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya: “Muhammad bin Rafi’ menceritakan kepada kami, Ibn Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhaq memberitahukan kepada kami dari Nafi’ dar Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang muslim, yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, sebesar satu sha’ tamar atau gandum”. Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Hadis No. 2329.

^{lxviii} Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 1998), h. 48.

^{lxix} Hafidhuddin, *Panduan...*, h. 49.

Jika terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan, sebaiknya zakat fitrah dikeluarkan dua atau tiga hari sebelum Idul Fitri saja. Menurut Imam Ahmad dan Malik, mempercepat pembayaran zakat fitrah dua atau tiga hari sebelum Id, secara syar'i diperbolehkan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, boleh saja dikeluarkan pada awal bulan Ramadan.^{lxx}

Jumhur fuqaha tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang, berbeda dengan Hanafiyah yang justru memperbolehkan hal itu, bahkan dalam pandangan mereka pembayaran zakat fitrah dengan uang lebih baik guna memberikan kemudahan kepada fakir miskin untuk membeli keperluan mereka pada hari Idul Fitri, baik berupa biji-bijian, daging atau pakaian. Hanya saja, ketika terjadi musim paceklik dan biji-bijian susah diperoleh di pasar, maka memberikan zakat fitrah berbentuk makanan lebih baik dari pada memberikannya dalam bentuk uang.^{lxxi}

Zakat mal; menurut para fuqaha mazhab Hanafi, zakat *mal* ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apa pun.^{lxxii}

Para fuqaha Syafi'i mengatakan, zakat *mal* ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka, zakat *mal* itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilainya, yaitu zakat dagangan, dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.^{lxxiii}

Zakat *mal* atau zakat harta benda telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi saw. berhijrah ke Medinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat

^{lxx} Hafidhuddin, *Panduan...*, h. 49..

^{lxxi} Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqhul Mu'amalat al-Maliyah lit Thalabah Kulliyatil 'Iqtisad wa al-Idarah* (Dimasyq: Dar al-Qalam, cet. 1, 2005), h. 84.

^{lxxii} Syauqi Ismail Sahhatih, *At Tathbiq Al-Mu'asir Lizzakah*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2007), h. 19.

^{lxxiii} *Ibid*, h. 20.

diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.^{lxxiv}

Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.^{lxxv}

Berdasarkan uraian singkat di atas, ketika kita berbicara tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud adalah kedua jenis zakat tersebut.

4. Harta Yang Wajib Dizakati

Ulama punya pendapat yang berbeda tentang harta yang wajib dizakati. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).^{lxxvi}

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mengatakan, zakat itu wajib pada lima harta yaitu binatang ternak, mata uang, hasil bumi, buah-buahan dan harta dan harta dagang.^{lxxvii}

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*-nya mengatakan, para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah: Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan. Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing. Dua jenis tanaman biji, yaitu jagung (padi) dan gandum. Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.^{lxxviii}

Barangkali tepat bila dalam hal ini dikutip apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*:

^{lxxiv} Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 8.

^{lxxv} *Ibid*, h. 9.

^{lxxvi} Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 29.

^{lxxvii} Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar*, terj. Anas Tohir Syamsuddin, *Kifayatul Akhyar: Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran Dan Hadis*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. 1, 1984), h. 357.

^{lxxviii} Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h. 561.


Kesimpulannya adalah, bahwa mengenai harta yang wajib dizakati, tidak harus dipahami secara tekstual seperti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi mengingat perkembangan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis sektor jasa yang secara ekonomi lebih menjanjikan, seperti dokter, konsultan, broker atau makelar, penceramah, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain-lain, pertanian maupun pengelolaan agribisnis lainnya, maka semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.

Alangkah tidak adilnya, jika petani yang sekarang ini sewa tanahnya mahal, tenaga kerjanya mahal, harga pupuk dan obat-obatan anti hama juga mahal, dikenakan zakat setiap kali panen, sementara ketika panen harga gabah turun drastis. Sementara sektor jasa yang penghasilannya dapat berlipat-lipat, tetapi tidak dikenakan zakat.^{lxxix}

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq Zakat*)

Di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, Allah telah menyebutkan golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*). Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Ayat tersebut berbunyi:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk*

^{lxxix} Rofiq, *Fiqh Kontekstual...*, h. 316.

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah/9: 60)^{lxxx}

Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing dari delapan golongan tersebut:

1. Fakir

Adapun yang disebut fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau ia mempunyai harta atau pekerjaan tapi tidak mencukupi keperluannya. Seperti ia membutuhkan sepuluh dirham misalnya, tapi ia hanya memiliki dua dirham. Demikian juga andaikata ia memiliki rumah untuk tempat tinggalnya atau pakaian yang ia pakai untuk berhias bahkan hamba sahaya yang ia perlukan untuk melayaninya, maka hal tersebut tidak akan menghapus statusnya sebagai orang yang fakir.^{lxxxii}

2. Miskin

Adapun orang miskin ialah orang yang mempunyai harta secukupnya, tetapi masih kurang. Seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi yang ada hanya tujuh dirham, demikian juga orang yang mampu berusaha tapi tidak mencukupinya, sehingga andaikata ia berdagang atau ia mempunyai modal perdagangan yang sudah mencapai nisab, maka ia diperbolehkan mengambil zakat.^{lxxxii}

3. Amil Zakat

Sasaran ketiga dari sasaran zakat setelah fakir dan miskin ialah para amil zakat. Yang dimaksudkan dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada

^{lxxx} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 197.

^{lxxxii} Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar...*, h. 398.

^{lxxxii} *Ibid*, h. 399.

bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.^{lxxxiii}

4. Muallaf

Di antara mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya memeluk Islam. Mereka diberi zakat, agar menjadi kuat niat mereka memeluk Islam. Mereka ada dua macam: Muslim dan kafir. Adapun kelompok kafir juga terdiri atas dua kelompok. Pertama: Kelompok yang bisa diharapkan kebaikannya. Kedua: Kelompok yang dikhawatirkan kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi saw. pernah memberikan sesuatu kepada kelompok kafir, yang dijinakkan hatinya, supaya mau masuk Islam. Di dalam kitab hadis *Shahih Muslim* diterangkan bahwa Nabi saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Sufyan bin Umayyah, ‘Uyainah bin Hishn, Aqra bin Habir dan Abbas bin Mirdas. Masing-masing mereka diberi 100 ekor unta. Selain itu beliau juga memberi al-Qainah bin ‘Ulatsah harta benda rampasan perang Hunain.^{lxxxiv}

Menurut Didin Hafidhuddin, pada saat sekarang bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.^{lxxxv}

5. *Ar-Riqab*/Para Budak

^{lxxxiii} Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 545.

^{lxxxiv} Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, h. 146.

^{lxxxv} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 135.

Menurut mayoritas ulama, arti *riqab* adalah budak muslim yang *mukatab* yang tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, walaupun mereka sudah bekerja sekuat tenaga. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali sudah membuat perjanjian. Kalau ada seorang hamba yang dibeli, maka uangnya tidak diberikan kepadanya, melainkan kepada tuannya.

Oleh sebab itu kepemilikannya ketika menerima zakat tidak bisa direalisasikan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah swt. sebagai berikut:



Artinya: *Berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (Q.S. An-Nur/24: 33)*^{lxxxvi}

Mazhab Maliki berkata, “Budak supaya dibeli dengan bagian zakatnya, supaya dia bisa merdeka. Sebab setiap ada kata budak di dalam al-Qur’an, maka di tempat itu juga ada anjuran untuk memerdekakannya. Sedang pembebasan budak tidak mungkin terlaksana, kecuali pada hamba sahaya yang benar-benar budak, seperti di dalam ayat kafarat. Dan syarat budak *mukatab* yang diberi zakat, haruslah muslim dan membutuhkan bantuan seperti itu. Berhubung pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, sebab sudah dilarang secara internasional, maka bagiannya sudah tidak ada lagi. Kalau kadang-kadang masih terjadi, maka tidak ada jalan dalam hukum Islam untuk memperbolehkannya.”^{lxxxvii}

6. *Al-Gharimun*/Orang yang berhutang

Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali, mereka adalah orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu digunakan untuk beribadah maupun untuk bermaksiat. Kalau hutang itu untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh diberi zakat, kecuali dia seorang fakir. Akan tetapi kalau untuk orang lain seperti untuk mendamaikan persengketaan,

^{lxxxvi} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 355.

^{lxxxvii} Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, h. 148.

walaupun di antara kafir zimmi, yang menyebabkan kerusakan jiwa dan harta serta perompakan, maka diberi zakat sebagai *gharim*, walaupun dia orang kaya, berdasarkan sabda Nabi saw.:

Artinya: *Tidak halal zakat kepada orang kaya, kecuali lima sebab sebagai berikut: Orang yang berjuang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang yang menebus dirinya dengan harta tersebut, dan orang yang mempunyai tetangga yang miskin, lalu zakat tersebut diberikan kepadanya, tetapi orang miskin tersebut menghadihkan kembali kepadanya.*

Mazhab Hanafi berpendapat, *al-Gharim* ialah orang yang benar-benar memiliki hutang, dan tidak memiliki harta satu nisab pun yang melebihi hutangnya. Mazhab Maliki berpendapat, *al-Gharim* ialah orang-orang yang betul-betul dililit hutang, bukan karena budak dan berbuat kerusakan. Artinya orang yang sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya, dan hutang tersebut bukan hutang untuk bermaksiat seperti minum khamar dan judi. Selain itu dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berhutang itu dia akan menerima zakat.^{lxxxviii}

7. *Fi Sabilillah*/Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah

Mereka adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah yang tidak mendapat gaji dari markas komando mereka. Sebab arti *sabil* secara umum adalah berperang, berdasarkan firman Allah swt.:



^{lxxxviii} Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, h. 148.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Q.S. As-Saf/61: 4)^{lxxxix}*

Dan firman-Nya yang lain:



Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Baqarah/2: 190)^{xc}*

Menurut mayoritas ulama, mereka diberi zakat agar bisa tercapai cita-citanya sampai kepulangannya, walaupun mereka itu kaya, sebab kegiatannya untuk kemaslahatan umum.

Adapun pejuang yang sudah mendapat gaji tetap dari markas komando, maka tidak diberi zakat. Karena orang yang mendapat gaji tetap yang bisa menutupi kebutuhannya, tidak membutuhkan bagian zakat.^{xcii}

8. *Ibnu Sabil*/Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Mereka adalah orang yang sedang berpergian untuk melakukan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, sedang dia tidak akan sampai pada tujuannya, kecuali mendapat bantuan. Di antara perbuatan taat adalah ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah sunat. *Ibnu Sabil* diberi bagian dari zakat, sehingga dengan bagian itu dia bisa sampai pada tujuannya, kalau ia memerlukan dalam perjalanannya, walaupun dia tergolong orang kaya di kampung halamannya.^{xcii}

^{lxxxix} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 552.

^{xc} *Ibid*, h. 30.

^{xcii} Az-Zuhaili, *Fiqhuz Zakah*, h. 149.

^{xcii} *Ibid*, h. 150.

Tentang hikmah perbedaan antara empat sasaran yang pertama, yaitu dengan menggunakan kata *lahum*, dengan empat sasaran yang terakhir, yaitu menggunakan kata *fihim*. Dengan menukil dari Imam az-Zamakhshari, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa perpindahan dari (*li*) kepada *fi* untuk empat sasaran yang terakhir itu menunjukkan bahwa mereka lebih berhak terhadap zakat daripada empat golongan pertama, karena makna *fi* menunjukkan pada pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan itu Allah swt. mengingatkan zakat lebih berhak diberikan pada mereka dan menjadikannya sebagai tempat harapannya.^{xciii}


B. Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam

Pembahasan tentang pengelolaan zakat pada awal Islam ini akan dibagi kepada dua bagian, yaitu Strategi Rasulullah Dalam Mengelola Zakat, dan Strategi Khulafaur Rasyidin Dalam Mengelola Zakat.

1. Strategi Rasulullah Dalam Mengelola Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, setelah terlebih dahulu disyariatkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi Muhammad saw. mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Islam yang kaya (*aghniya'*), kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan.^{xciv}

Sebenarnya ketika Rasulullah saw. masih berada di Mekkah dalam rangka melakukan pembinaan akidah dan keyakinan umat, ayat-ayat tentang zakat sudah diwahyukan (diturunkan) kepada beliau, misalnya Q.S. al-Rum/30: 39 dan Q.S. al-Dzariyat/51: 19,



^{xciii} Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 583-584.

^{xciv} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 218.

perak (Q.S. al-Taubah: 34-35), zakat peternakan (al-hadis), zakat barang temuan (al-hadis), zakat perdagangan (al-hadis), atau zakat hasil usaha (Q.S. al Baqarah: 267).^{xcviii}

Nabi Muhammad saw. juga telah menulis surat mengenai zakat. Dalam beberapa suratnya itu beliau menjelaskan hal-hal penting tentang zakat. Misalnya dalam surat beliau kepada Raja Himyar.^{xcix}

Di antara isi surat tersebut adalah, “Adapun zakat hasil bumi yang diwajibkan atas orang-orang mukmin ialah 1/10 bagi tanah yang diairi dari mata air dan tanah yang diari langsung oleh hujan. Sedang yang diari pakai timba, zakatnya adalah 1/20 –nya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah benar-benar kewajiban zakat yang telah difardukan Allah atas orang-orang mukmin. Oleh karena itu, barangsiapa menambahkan, itu lebih baik baginya”.

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw. dan yang kemudian diteruskan oleh sahabatnya, dilakukan dengan cara: para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait al-Mal*, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para *mustahiq* yang tergabung dalam *asnaf tsamaniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).^c

Pada masa Rasulullah saw., amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab ra, di samping Mu’az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah saw. adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais, dan Ubadah bin as-Samit. Rasulullah mengangkat pegawai zakat (amil zakat), mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.^{ci}

Pada masa Rasulullah saw. masalah pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia (SDM)

^{xcviii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 220.

^{xcix} Sahhatih, *At Tathbiq Al-Mu’asir...*, h. 39.

^c Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 221.

^{ci} *Ibid.*

nya, karena *amil* pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para mustahiqnya.^{cii}

2. Strategi Khulafaur Rasyidin Dalam Mengelola Zakat

a. Strategi Khalifah Abu Bakr as-Siddiq

Setelah Rasulullah saw. wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabatnya. Sahabat beliau yang pertama kali ditunjuk menjadi penggantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakr as-Siddiq.^{ciii}

Di antara kebijakannya yang terkenal dan berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi para pembangkang zakat yang sebelumnya telah mereka keluarkan pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup.^{civ}

Abu Bakr as-Siddiq ra. tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.^{cv}

Pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakr merintis embrio *Bait al-Mal* dalam arti yang lebih luas. *Bait al-Mal* bukan sekedar berarti pihak (*al-jihat*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*makan*) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakr menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang

^{cii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 223.

^{ciii} *Ibid*, h. 224.

^{civ} *Ibid*.

^{cv} *Ibid*, h.. 225.

dikirimkan ke Medinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.^{cv}

b. Strategi Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Pada era pemerintahan Umar bin Khattab selama 10 tahun, di berbagai wilayah (propinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum muslim menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Mu'az bin Jabal di wilayah Yaman.^{cvii}

Abu Ubaid menuturkan bahwa Mu'az pernah mengirimkan zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah Umar di Medinah, karena Mu'az tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Khalifah Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Mu'az mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya dan berkata, "Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga". Muadz menjawab, "Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepada Anda".^{cviii}

Karena banyaknya harta yang mengalir ke Medinah, maka Khalifah Umar membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga *Bait al-Mal*.^{cix}

c. Strategi Usman bin 'Affan (24-36 H/644-656 M)

Karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *Bait al-Mal*. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab al-Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, "Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan

^{cv} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 227.

^{cvii} *Ibid*, h. 228.

^{cviii} *Ibid*.

^{cix} *Ibid*, h.. 231.

tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *Khumus* (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M $\frac{3}{4}$ dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah swt. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *Bait al-Mal* sambil berkata, “Abu Bakr dan Umar tidak mengambil hak mereka dari *Bait al-Mal*, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku”. Itu sebab rakyat memprotesnya.^{cx}

Dalam pengaturan pengumpulan dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis harta kekayaan disimpan di *Bait al-Mal*. Namun Khalifah Usman ra. membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata (*bathin*), seperti uang kontan, emas, dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata (*zhahir*), seperti hasil pertanian, buah-buahan, dan ternak dibayarkan melalui *Bait al-Mal*.^{cxii}

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pembedaan terhadap harta yang nyata dan *bathin* yang dilakukan oleh Usman sebenarnya hanyalah mengikuti kebijakan Rasul dan Abu Bakr. Karena keduanya telah mengumpulkan harta yang *zahir* dan pada waktu yang sama tidak memaksa umat Islam untuk membayarkan zakat hartanya yang *bathin* kepada *Bait al-Mal*.^{cxii}

d. Strategi Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi *Bait al-Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapatkan santunan dari *Bait al-Mal* seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah

^{cx} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 234.

^{cxii} *Ibid.*

^{cxii} Fuad Abdullah al-Umar, *Idarah Muassasah az-Zakah fil Mujtama' al-Mu'asirah: Dirasah Tahliliyah Muqaranah ma'a Bait az-Zakah fi Daulah al-Kuwait* (Kuwait: Zat as-Salasil, 1996), h. 15.

pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.^{cxiii}

Meskipun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakat.^{cxiv}

e. Strategi Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-820 M)

Meskipun masa kekhilafannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun, umat Islam akan terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil mensejahterakan rakyat. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, “Saya pernah diutus Umar bin Abdil Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”^{cxv}

Mungkin indikator kemakmuran yang ada ketika itu sulit akan terulang kembali, yaitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus, bahkan sampai ke tingkat di mana utang-utang pribadi dan biaya pernikahan warga pun ditanggung oleh Negara.^{cxvi}

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan sukses, dan pengelolaan yang benar-benar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya zakat. Umar bin Abdul Aziz mengatur beberapa langkah, di antaranya sebagai berikut:

1. Membersihkan dirinya sendiri, keluarga dan istana kerajaan. Dengan tekad itulah ia memulai sebuah reformasi besar yang abadi dalam sejarah.
2. Penghematan total dalam penyelenggaraan negara.
3. Melakukan redistribusi kekayaan negara secara adil.^{cxvii}

^{cxiii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 235.

^{cxiv} *Ibid*, h. 236.

^{cxv} *Ibid*, h. 237.

^{cxvi} *Ibid*, h. 239.

^{cxvii} *Ibid*, h. 239-241.

Agar berada di jalan yang benar (dalam mengelola zakat), Umar bin Abdul Aziz menyimpan transkrip surat yang dikirim Rasulullah saw. dan Umar bin Khattab kepada para gubernur dan pengumpul zakat. Ia menjadikan surat itu sebagai rujukan dalam membekali dan menasehati para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rasulullah saw. dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khalifah sejati.^{cxviii}

C. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu:

a) Pengelolaan zakat di masa penjajahan

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu (*aghniya'*), tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat.^{cxix}

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.^{cxx}

b) Pengelolaan zakat di awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.^{cxxi} Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat

^{cxviii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 243.

^{cxix} *Ibid.*

^{cxx} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 5.

^{cxxi} *Ibid.*

untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.^{cxxii}

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan *Bait al-Mal*, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.^{cxxiii}

c) Pengelolaan zakat di masa orde baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Gotong Royong (PDRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967.^{cxxiv}

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Dan pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan *Bait al-Mal*. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena *Bait al-Mal* berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.^{cxxv}

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember

^{cxxii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 244.

^{cxxiii} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 5.

^{cxxiv} *Ibid*, h. 6.

^{cxxv} *Ibid*.

1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.^{cxxvi}

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.^{cxxvii}

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
2. Jika pun melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.
4. Harta obyek zakat (*Amwal az-Zakawiyah*) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (*mantuq*) dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).^{cxxviii}

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIS DKI.

^{cxxvi} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 6.

^{cxxvii} *Ibid*, h. 7.

^{cxxviii} Hafidhuddin, et.al., *The Power of Zakat...*, h. 93.

- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat.
- c. Profesi amil zakat masih dianggap profesi sampingan.
- d. Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.^{cxxix}

d) Pengelolaan zakat di era reformasi

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan luar biasa di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.^{cxxx}

Di era reformasi pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.^{cxxxi}

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam

^{cxxix} Hafidhuddin, et.al., *The Power of Zakat...*, h. 94.

^{cxxx} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 247.

^{cxxxi} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan ...*, h. 7.

berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.^{cxxxii}

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.^{cxxxiii}

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.^{cxxxiv}

Dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di negeri ini. Bertepatan pada tanggal 27 Oktober 2011 (Kamis), Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengesahkan undang-undang Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011). Pengesahan undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ada sebelumnya, disebabkan keberadaannya dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Disempurnakannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengandung harapan dan keinginan yang cukup mulia, yaitu kehendak untuk menciptakan dan mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih berkapasitas hukum, lebih berkeadilan dan lebih bermanfaat. Namun amat disayangkan, keberadaan undang-undang yang baru ini belum direalisasikan secara nyata. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan pelaksana, seperti layaknya dengan keberadaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya yang telah disokong oleh Keputusan

^{cxxxii} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan ...*, h. 8.


^{cxxxiii} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 248.

^{cxxxiv} *Ibid.*

Menteri Agama dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.


2. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt. yang terdapat di dalam surat at-Taubah/9: 60,



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah/9: 60)^{cxxxv}*

Juga pada firman Allah swt dalam at-Taubah/9: 103,



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*

^{cxxxv} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 197.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. at-Taubah/9: 103)^{cxxxvi}

Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.^{cxxxvii}

Diambilnya zakat dari *muzakki* melalui *amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*)^{cxxxviii}

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariat adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal

^{cxxxvi} Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 204.

^{cxxxvii} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 125.

^{cxxxviii} *Ibid.*

tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.^{cxxxix}

3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan profesional, seorang amil zakat atau pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Yusuf Qardawi^{cxl}, beberapa persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan sopir. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad diperbolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasar atas pengertian umum dari kata "*Al 'amilina alaiha*". Sehingga termasuk di dalamnya pengertian kafir dan muslim. Juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam.
- b. Hendaklah seorang petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta. Atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan

^{cxxxix} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 126.

^{cxl} Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 551-555.

pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib dizakat. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam al-Qur'an, *"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*^{cxli} Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja, *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."*^{cxlii} Kata penjaga (*hifzu*) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.
- f. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Pendapat itu tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi saw. yang berbunyi: *"Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan"*.^{cxliii}
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang yang merdeka bukan seorang hamba. Mereka kemukakan satu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, yaitu: Rasulullah bersabda, *"Dengarlah oleh kalian dan taatilah. Walaupun*

^{cxli} Q.S. Al-Qasas/28: 26.

^{cxlii} Q.S. Yusuf/12: 55.

^{cxliii} Hadis riwayat Bukhari dalam buku sahihnya mengenai fitnah dan peperangan, yaitu hadis dari Hasan Basri dari Abu Bakrah.

yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya kriting seperti kismis.^{cxliv}

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki progam kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.^{cxlv}

4. Prinsip dan Strategi Pengelolaan Zakat

a. Prinsip Pengelolaan Zakat^{cxlvi}

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

^{cxliv} Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari.

^{cxlv} Didin Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 130.

^{cxlvi} Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7), dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 8). Dalam melaksanakan tugasnya, kedua organisasi pengelolaan zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (pasal 9).

Selanjutnya pada bab IV tentang pengumpulan zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Sementara harta yang dikenai zakat ialah emas, perak dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa; dan rikaz. (pasal 11 ayat 1&2).

Dalam pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat melakukannya dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki* (pasal 12). Selain zakat, Badan Amil Zakat dapat menerima infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat (pasal 13).

Tentang tata cara pembayaran zakat, dalam pasal 14 dikemukakan bahwa *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama. Namun bila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri hartanya maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat. Kemudian zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang kewajiban pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Bab V tentang pendayagunaan dikemukakan, hasil pengumpulan zakat selanjutnya dapat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama, dan pendayagunaan hasil zakat tersebut haruslah berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Selanjutnya tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 undang-undang tersebut diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).^{cxlvii}

Sanksi ini tentu dimaksudkan agar organisasi pengelola zakat yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.^{cxlviii}

b. Strategi Pengelolaan Zakat

Pertama, perencanaan, yaitu mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.^{cxlix}

Agar Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat bisa meraih cita-cita dan tujuannya maka ia harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang diwujudkan. Sedangkan misi

^{cxlvii} Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

^{cxlviii} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 127.

^{cxlix} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 276.

adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.^{cl}

Dari visi dan misi akan lahir program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.^{cli}

Kedua, Pelaksanaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Strategi Pengumpulan Zakat

Dalam rangka meningkatkan hasil pengumpulan zakat dan meningkatkan pelayanan kepada *muzakki*, Badan Amil Zakat (BAZ) di setiap tingkatan dapat membentuk unit-unit pengumpul zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat, infak, shadaqah, dan harta lainnya sesuai ketentuan yang ada. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dibentuk di instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, organisasi profesi dan lain-lain, baik yang ada di dalam negeri dan luar negeri.^{clii}

Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Di samping itu, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.^{cliii}

2. Strategi penyaluran zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat

^{cl} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 277-278.

^{cli} *Ibid*, h. 278.

^{clii} Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf* (Jakarta: t.t.p, 2003), h. 24.

^{cliii} *Ibid*, h. 25.

terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pelayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pelayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.^{cliv}

a) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul fitri atau pembagian zakat *mal* untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk:

- pembagian bahan makanan secara langsung.
- pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari.
- pemberian sandang.
- Pemberian bantuan obat-obatan.^{clv}

b) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa:

- pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin.
- alat-alat sekolah untuk para pelajar.
- bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sajadah.
- bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani.

^{cliv} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 41.

^{clv} *Ibid*, h. 42.

- bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan sebagainya.^{clvi}

c) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti:

- pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah.
- pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.^{clvii}

d) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk pemodalanan proyek sosial seperti:

- pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil.
- membangun sekolah di daerah pemukiman miskin.
- membangun sarana kesehatan di daerah kumuh.
- membangun tempat ibadah.^{clviii}

Ketiga, Pengawasan. Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu benar, tertib, terarah atau tidak.^{clix}

^{clvi} Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan...*, h. 42.

^{clvii} *Ibid*, h. 43.

^{clviii} *Ibid*.

^{clix} Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, h. 317.

Dalam Islam, pengawasan (control) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, control dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat bterdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.^{clx}

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan.

Di dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI disebutkan dua macam pengawasan. Yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dalam struktur setiap Badan Amil Zakat, yang bertugas melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja Badan Pelaksana adalah Komisi Pengawas. Sedangkan pengawasan eksternal berada di pundak legislatif, pemerintah, dan masyarakat.^{clxi}

Adapun strategi konkrit yang bisa dilakukan oleh Komisi Pengawas adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam BAB VIII pasal 17 dikemukakan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah (ayat 2). Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik (ayat 3). Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir (ayat 4).

^{clx} *Ibid*, h. 321.

^{clxi} *Ibid*, h. 326.

Selanjutnya Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran (ayat 5).

Di dalam Keputusan tersebut juga dikemukakan bahwa masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat (ayat 6). Kemudian bila ternyata ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 7).

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL DAN BAZDA MADINA

A. Profil Kabupaten Mandailing Natal

1. Letak Geografis, Topografi, Iklim, Aliran Sungai dan Wisata

a. Letak Geografis

Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak antara 00.10' – 10°50' Lintang Utara dan 98°50' – 100°10' Bujur Timur. Wilayah administrasi Mandailing Natal dibagi atas 17 kecamatan dan 392 desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 pada tanggal 23 November 1998. Namun pada tahun 2010, setelah terjadi pemekaran maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan dan 395 desa/kelurahan.^{clxii}

Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara geografis terletak paling selatan dari provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat;
3. Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha atau 9,24 persen dari wilayah provinsi Sumatera Utara. Wilayah yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 Ha (21,67%). Sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebesar 3.472,57 Ha (0,52%).^{clxiii}

^{clxii} Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing Natal Dalam Angka 2011* (Panyabungan: BPS Madina, 2011), h. 3.

^{clxiii} *Ibid.*

Tabel: 1
Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal
Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2010^{clxiv}

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Batahan	66.671.00	10,12
2	Sinunukan*	-	-
3	Batang Natal	65.150.99	9,84
4	Lingga Bayu	34.539.01	5,22
5	Ranto Baek*	-	-
6	Kotanopan	32.514.72	4,91
7	Ulu Pungkut	29.519.06	4,46
8	Tambangan	21.413.65	3,23
9	Lembah Sorik Marapi	3.472.57	0,52
10	Puncak Sorik Marapi*	-	-
11	Muara Sipongi	22.930.00	3,46
12	Pakantan*	-	-
13	Panyabungan	25.977.43	3,92
14	Panyabungan Selatan	8.759.72	1,32
15	Panyabungan Barat	8.721.83	1,32
16	Panyabungan Utara	17.993.61	2,72
17	Panyabungan Timur	39.787.40	6,01
18	Huta Bargot*	-	-
19	Natal	93.537.00	14,13
20	Muara Batang Gadis	143.502.00	21,67
21	Siabu	34.536,48	5,22
22	Bukit Malintang	12.743,52	1,92

^{clxiv} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 9.

23	Naga Juang*	-	-
	Jumlah	662.070,00	

* Masih tergabung dengan kecamatan induk

b. Topografi

Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan atas tiga bagian:

- Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0° - 2°. Luas daerahnya 160.500 Ha (24,24 %);
- Dataran Landai , dengan kemiringan 20° - 15°. Luas daerahnya 36.385 Ha (5,49 %);
- Dataran Tinggi, dengan kemiringan 15° - 40°. Dataran tinggi dibedakan atas dua jenis: 1. Daerah perbukitan dengan luas 112.00 Ha (16,91 %) dan kemiringan 15° - 20°; 2. Daerah pergunungan dengan luas 353.185 Ha (53,34%) dan kemiringan 20° - 40°. ^{clxv}

c. Iklim

Wilayah Mandailing Natal mempunyai iklim yang hampir sama dengan sebagian besar Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hanya dikenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September. Arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Frekuensi curah hujan tahun 2010 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2009. ^{clxvi}

Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 230C – 320C dengan kelembaban antara 80 – 85%. ^{clxvii}

^{clxv} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 3.

^{clxvi} *Ibid.*

^{clxvii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 4.

Tahun 2010 curah hujan maksimum yakni 3.059 mm pada bulan November dan minimum berkisar 598 mm pada bulan Agustus. Selama tahun 2010 rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal yakni 1.487 mm/tahun. Curah hujan maksimum terdapat di Kecamatan Natal yaitu 2.763 mm/tahun sedangkan minimum curah hujan 1.772 mm/tahun di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.^{clxviii}

d. Aliran Sungai

Kabupaten Mandailing Natal dialiri oleh sungai besar dan kecil. Beberapa sungai yang terdapat di daerah ini di antaranya adalah Sungai Batang Gadis, Batahan, Kun-Kun, Parlampungan, Hulu Pungkut, Aek Rantau Puran, Aek Mata, dan lain-lain. Luas daerah dan aliran sungai terbesar yakni Sungai Batang Gadis yang terletak di ibukota Kecamatan Panyabungan. Aliran sungai tersebut sepanjang 180 km dan lebarnya 65 m dengan volume normal sekitar 25.781,11 m³.

Secara umum sungai -sungai yang berada di daerah ini biasa digunakan untuk sarana irigasi, perhubungan, MCK (Mandi, Cuci , dan Kakus), dan yang lainnya.^{clxix}

e. Wisata

Selain mempunyai beberapa daerah aliran sungai untuk objek wisata, daerah Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai gugusan pergunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan. Selain itu, ada juga daerah pesisir/pantai.

Karena itulah wilayah Mandailing Natal sangat indah, dilalui oleh Bukit Barisan di beberapa kecamatan serta pantai daerah pesisir seperti di Kecamatan Batahan, Natal , dan Muara Batang Gadis.

Di samping itu di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan lokasi air panas yang merupakan daerah objek wisata seperti Sabajior, Sibanggor Julu/Sampuraga

^{clxviii} *Ibid.*

^{clxix} *Ibid.*

dan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan. Namun sayang semuanya belum dikelola dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Daerah ini juga mempunyai banyak binatang yang harus dilindungi seperti rusa, siamang, beberapa jenis burung. Selain itu, ada juga beragam jenis spesies tumbuh- tumbuhan.^{clxx}

2. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

Pada Tanggal 23 November Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang - Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe. H. Amru Daulay, SH memerintah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 hingga tahun 2009 dibantu oleh Sekretaris Daerah yakni Drs. H. Azwar Indra Nasution.^{clxxi}

Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari atas 8 kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Batahan dengan 12 desa;
2. Kecamatan Batang Natal dengan 40 desa;
3. Kecamatan Kota Nopan dengan 85 desa;
4. Kecamatan Muara Sipongi dengan 16 desa;
5. Kecamatan Panyabungan dengan 61 desa;
6. Kecamatan Natal dengan 19 desa;
7. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan 10 desa;
8. Kecamatan Siabu dengan 30 desa.^{clxxii}

Pada tanggal 29 Juli 2003 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 mengenai Pemekaran Kecamatan dan Desa. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17

^{clxx} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 4..

^{clxxi} *Ibid*, h. xxxviii.

^{clxxii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. xxxviii.

kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa dan kelurahan sebanyak 7 kelurahan. Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang.^{clxxiii}

Pada tanggal 15 Februari 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan.^{clxxiv}

Pada tanggal 7 Desember 2007 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal kini memiliki

^{clxxiii} *Ibid*, h xxxix.

^{clxxiv} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. xxxix.

23 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 353 dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan dengan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan hasil pemekaran tersebut terdiri atas^{clxxv}:

1. Kecamatan Batahan;
2. Kecamatan Batang Natal;
3. Kecamatan Lingga Bayu;
4. Kecamatan Kotanopan;
5. Kecamatan Ulu Pungkut;
6. Kecamatan Tambangan;
7. Kecamatan Lembah Sorik Merapi;
8. Kecamatan Muara Sipongi;
9. Kecamatan Panyabungan;
10. Kecamatan Panyabungan Selatan;
11. Kecamatan Panyabungan Barat;
12. Kecamatan Panyabungan Utara;
13. Kecamatan Panyabungan Timur;
14. Kecamatan Natal;
15. Kecamatan Muara Batang Gadis;
16. Kecamatan Siabu;
17. Kecamatan Bukit Malintang;
18. Kecamatan Ranto Baek;
19. Kecamatan Huta Bargout;
20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
21. Kecamatan Pakantan;
22. Kecamatan Sinunukan;
23. Kecamatan Naga Juang.

Perihal urusan rumah tangga daerah dimulai sebelum pembentukan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal ini, dengan Peraturan Undang-Undang

^{clxxv} *Ibid.*

No. 15 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. Seiring dengan tuntutan daerah di era reformasi tahun 1998, maka Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota.^{clxxvi}

Sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdapat 15 dinas otonom yakni^{clxxvii}:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Dinas Pasar;
12. Dinas Cipta Karya;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Dinas Kesejahteraan Sosial;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Peternakan.

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal juga membentuk beberapa kantor otonom sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan pembangunan, yaitu:

1. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Kantor Koperasi dan UKM;

^{clxxvi} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. xl.

^{clxxvii} *Ibid.*

3. Kantor PMD;
4. Kantor BUMD;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bappeda;
7. Inspektur;
8. Bapedalda;
9. Kantor Sat-Pol PP;
10. Kantor Pertamanan, Kebersihan, dan Pemadam Kebakaran;
11. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Kantor Ketahanan Pangan;
13. Kantor Balai Pusat Penanggulangan Malaria.^{clxxviii}

Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Mandailing Natal dibantu instansi muspida juga terdapat instansi vertikal (pusat) yang berkedudukan di tingkat kabupaten, yakni:

1. Pengadilan Agama;
2. Kejaksaan Negeri;
3. Kementrian Agama;
4. Badan Pusat Statistik (BPS);
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Administrasi pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2010 terdiri atas 23 Kecamatan dan 395 desa/ kelurahan, dengan rincian 353 desa, 32 kelurahan dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal hasil pemilu 2010 berjumlah 40 orang yang terdiri dari 6 orang anggota fraksi Golkar, 5 orang fraksi partai PBR dan PPP, 4 orang fraksi PKS dan PAN serta sisanya 16 orang anggota fraksi lainnya. Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal mayoritas adalah laki -laki sebanyak 37 orang dan hanya 3 orang perempuan.^{clxxix}

^{clxxviii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. xli.

^{clxxix} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...* h. 23.

Pada tahun 2010 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Dinas/Kantor Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 7.562 orang, sudah termasuk PNS yang bertugas di daerah-daerah dan dari instansi vertikal. Jumlah PNS ini dirinci menurut golongan, sebagian besar merupakan golongan III dan II. PNS golongan IV ada 22 %, golongan III 46 %, golongan II 31%, dan sisanya adalah golongan I.^{clxxx}

Saat ini, Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh H. M. Hidayat Batubara S.E (Bupati) dan Drs. Dahlan Hasan Nasution (Wakil Bupati) untuk periode 2011-2016.

3. Penduduk, Agama dan Sosial

a. Penduduk

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dengan kepadatannya yakni 61,16 jiwa/km². Kepadatan tertinggi di kecamatan Lembah Sorik Merapi yaitu 449,38 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Muara Batang Gadis (10,74 jiwa/km²).^{clxxx}

Uraian lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel: 2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2010^{clxxxii}

N O	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Rata-Rata Penduduk/Desa
1	Batahan	26,17	974
2	Sinunukan*	-	1098

^{clxxx} *Ibid.*

^{clxxx} *Ibid*, h. 43.

^{clxxxii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 46.

3	Batang Natal	34,65	728
4	Lingga Bayu	65,01	1182
5	Ranto Baek*	-	626
6	Kotanopan	80,78	730
7	Ulu Pungkut	14,40	327
8	Tambangan	53,57	574
9	Lembah Sorik Marapi	449,38	1734
10	Puncak Sorik Marapi*	-	723
11	Muara Sipongi	42,17	604
12	Pakantan*	-	268
13	Panyabungan	298,14	1986
14	Panyabungan Selatan	107,42	855
15	Panyabungan Barat	102,17	891
16	Panyabungan Utara	111,10	1666
17	Panyabungan Timur	30,93	820
18	Huta Bargot*	-	408
19	Natal	29,18	910
20	Muara Batang Gadis	10,74	907
21	Siabu	137,14	1633
22	Bukit Malintang	85,49	990
23	Naga Juang*	-	521
	Rata-rata	61,16	993

Sesuai dengan nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah suku Batak Mandailing. Selain itu dihuni juga oleh suku-suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya. Lihat tabel berikut ini:

Tabel: 3
Penduduk Menurut Suku Bangsa di Mandailing Natal^{clxxxiii}

^{clxxxiii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 52.

No	Suku Bangsa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Melayu	12.110	12.145	24.255
2	Karo	51	63	114
3	Simalungun	33	24	57
4	Tapanuli/Toba	5.371	5.509	10.880
5	Mandailing	140.337	148.272	288.609
6	Pakpak	14	6	20
7	Nias	548	389	937
8	Jawa	11.806	6.107	22.681
9	Minang	2.050	2.031	4.081
10	Cina	-	-	-
11	Aceh	125	119	244
12	Lainnya	3.891	4.080	7.971
	Jumlah	176.336	183.513	359.849

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 adalah 404.945 jiwa, dengan laki-laki 199.037 orang dan perempuan 205.908 orang. Dengan *sex ratio* yaitu 96,66 dan banyak rumah tangga 94.948 KK dengan rata-rata anggota rumah tangga yakni 4,26. Laju pertumbuhan penduduk Mandailing Natal tahun 2009 sebesar -5,80 % .

Struktur penduduk Mandailing Natal menunjukkan bahwa usia produktif (15 -64 tahun) sangat menonjol sebesar 59,90 % dan usia ketergantungan terdiri usia (0-14 tahun) sebesar 36,90 % dan lansia (65 tahun ke atas) sebesar 3,77 %.

b. Agama

85 % dari masyarakat Mandailing Natal adalah pemeluk agama Islam. Sisanya merupakan pemeluk agama Kristen.

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan

ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa.

Pengiriman jemaah haji yang dikoordinasikan pemerintah mencapai 489 orang dan pulang kembali sebanyak 488 orang,

Untuk sarana ibadah umat beragama, pada tahun 2010 jumlah mesjid di Mandailing Natal terdapat sebanyak 506 buah, langgar/musolah sebanyak 807 buah, gereja Katolik 6 buah dan gereja Protestan 70 buah. Sedangkan kuil dan wihara tidak terdapat di Mandailing Natal.^{clxxxiv}

Tabel: 4
Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Agama dan Kecamatan
Tahun 2010^{clxxxv}

No	Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Katolik
1	Batahan	18	2	35	2	0
2	Sinunukan	27	1	36	4	0
3	Batang Natal	41	4	42	2	0
4	Lingga Bayu	28	6	29	5	1
5	Ranto Baik	15	17	17	3	1
6	Kotanopan	38	8	45	1	0
7	Ulu Pungkut	14	7	33	0	0
8	Tambangan	20	5	29	0	0
9	Lembah Sorik Marapi	9	1	49	0	0
10	Puncak Sorik Marapi	10	2	14	0	0
11	Muara Sipongi	24	2	22	1	0
12	Pakantan	6	5	4	1	0
13	Panyabungan	51	9	95	2	0

^{clxxxiv} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 74.

^{clxxxv} *Ibid*, h. 143.

14	Panyabungan Selatan	12	3	16	0	0
15	Panyabungan Barat	10	5	24	0	0
16	Panyabungan Utara	16	0	16	19	2
17	Panyabungan Timur	16	3	25	0	0
18	Huta Bargot	17	5	34	0	0
19	Natal	50	12	23	5	0
20	Muara Batang Gadis	18	6	30	0	0
21	Siabu	50	8	56	11	1
22	Bukit Malintang	12	1	19	6	0
23	Naga Juang	4	0	2	8	1
	Jumlah/Total	506	112	695	70	6

c. Sosial

1. Pendidikan

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Berikut ini merupakan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, kelas, maupun guru pada tahun 2010 untuk seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2010 ada sebanyak 395 buah dengan jumlah guru 4.714 orang dan jumlah murid sebanyak 65.348 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 74 sekolah dengan jumlah guru 1.360 orang dan jumlah murid sebanyak 16.005 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 21 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 598 orang dan 10.545 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru, dan murid pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing sebanyak 14 sekolah, 474 orang dan 6.339 orang. Rasio murid SD terhadap sekolah berarti jumlah rata-rata murid untuk setiap sekolah SD yang ada di Mandailing Natal. Pada tahun 2010 rasio yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Panyabungan yaitu 281 murid per sekolah. Sedangkan rasio terkecil terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 64 murid per sekolah. Pada tingkat pendidikan SMP, rasio tertinggi terdapat di kecamatan Panyabungan Selatan yaitu

492 murid per sekolah dan yang terendah terdapat di Kecamatan Ulu Pungkut yaitu 87 murid untuk setiap sekolah.^{clxxxvi}

Sementara itu rasio murid Sekolah Menengah Atas terhadap sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Kotanopan yaitu 837 murid per sekolah dan terendah di Kecamatan Panyabungan Timur yaitu 46 murid untuk setiap sekolah. Akan tetapi tidak terdapat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Ranto Baek, Ulu Pungkut, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Pakantan, Panyabungan Barat, Panyabungan Timur, Bukit Malintang, dan Naga Juang.^{clxxxvii}

2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Di Mandailing Natal tahun 2010 terdapat 4 buah rumah sakit dengan 207 tempat tidur. Sementara sarana kesehatan tingkat kecamatan dan pedesaan cukup banyak.

Puskesmas di tahun 2010 berjumlah 26 buah dan Puskesmas pembantu sebanyak 58 buah. Sedangkan posyandu ada 458 buah. Jumlah tenaga medis dokter yang tersedia di Mandailing Natal pada tahun 2010 hanya 82 orang yang terdiri dari 66 orang dokter umum dan 12 orang dokter gigi dan 4 orang dokter spesialis. Sedangkan tenaga medis bidan tersedia sebanyak 167 orang. Perawat dan perawat pembantu sebanyak 287 orang.^{clxxxviii}

4. Perekonomian

Bedasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 adalah sebesar 6,41% (angka sementara). Nilai PDRB atas harga konstan (PDRB 2010 ADH Konstan) 2000 sebesar Rp 2.031.709,33 juta naik sebesar 6,41% dari tahun 2009 sebesar Rp 1.909.405,87 juta. sedangkan PDRB 2010 ADH Berlaku sebesar Rp 3.826.485,35 juta naik sebesar 13,06 % dari tahun 2009 sebesar Rp 3.384.351,76 juta.

^{clxxxvi} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 73.

^{clxxxvii} *Ibid.*

^{clxxxviii} Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing...*, h. 73.

Sedangkan Distribusi Persentase dari seluruh sektor ekonomi yang ada di PDRB pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku tertinggi di sektor pertanian 43,57 % kemudian sektor jasa-jasa yaitu 15,03 %, sedangkan yang terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air minum sebesar 0,23%.^{clxxxix}

B. Profil BAZDA Madina

1. Latar Belakang Pendirian BAZDA Madina

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.^{cxc}

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota merupakan Badan Amil Zakat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.^{cxc}

Adapun pembentukan BAZDA Madina adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 451.12/300/k/2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal.

Undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan zakat oleh BAZDA Madina hingga saat ini (2011) adalah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.^{cxcii}

^{clxxxix} *Ibid*, h. 387.

^{cxc} Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, pasal 1.

^{cxc} Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Bab I, pasal 3.

^{cxcii} Ikhwan Siddiqi, Sekretaris BAZDA Madina, wawancara di Panyabungan, tanggal 5 Juni 2012.

Sesuai dengan fokus penelitian tesis ini, yaitu Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZDA Madina Tahun 2011. Perlu penulis sampaikan bahwa masa bakti 2011 masuk ke dalam dua periode kepengurusan, yaitu 2008-2011 dan 2011-2014. Periode 2011 pertama berakhir hingga bulan April, dan sisanya masuk ke dalam periode berikutnya. Meski demikian, pelaksana harian pada BAZDA Kabupaten Mandailing Natal periode 2011-2014 tetap dipangku oleh kepanitian yang dibentuk pada periode sebelumnya, hingga Surat Keputusan dari Bupati Mandailing Natal diterbitkan.^{cxiii}

Adapun Susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal Periode 2008-2011 tersebut adalah sebagai berikut:^{cxiv}

A. DEWAN PERTIMBANGAN.

Ketua	: Bupati Mandailing Natal
Wakil Ketua	: Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal
Sekretaris	: Asisten HUKOS II
Wakil Sekretaris	: Kabag Sosial
Anggota	: 1. Ketua MUI Kabupaten Mandailing Natal 2. Ketua STAIM 3. Ketua BAPPEDA Mandailing Natal 4. Kadis Pendidikan Mandailing Natal 5. Pimpinan PT. Bank SUMUT Panyabungan

B. KOMISI PENGAWAS.

Ketua	: Ka. Inspektorat Daerah Kab. Mandailing Natal
Wakil Ketua	: Ketua Pengadilan Agama Panyabungan
Sekretaris	: Kadis Keuangan Kab. Mandailing Natal
Wakil Sekretaris	: Drs. Muhammad Dongan

^{cxiii} Ahmad Jasmun, pegawai BAZDA Madina, wawancara di Panyabungan, tanggal 5 Juni 2012. Hingga saat ini Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Natal Periode 2011-2014 belum juga turun kendati usulan SK BAZDA Madina yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal sudah dikeluarkan semenjak 29 Pebruari 2012.

^{cxiv} SK Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 451.12/300/K/2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal.

Wakil Sekerretaris : Drs. M. Nasir
Anggota : 1. H. Hasanuddin Nasution
2. H. Zulkarnaen Lubis
3. Ketua PC Nu Kab. Mandailing Natal
4. Ketua PC Muhammadiyah Mandailing Natal
5. Ketua PC Al Washliyah Mandailing Natal

C. BADAN PELAKSANA.

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal
Wakil Ketua Umum : Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Madina
Ketua Harian : H.M. Yunan Batubara, S.Sos
Wakil Ketua : Drs. H. Imron Rosadi
Wakil Ketua : Dr. H. Syafi'i Siregar, S.POG
Sekretaris : Ahmad Asrin, S.Ag
Wakil Sekretaris : Kabag Kesra
Wakil Sekertaris : Muhammad Roma Gustoni, S.HI
Bendahara : Abdul Muis

1. SEKSI PENGUMPULAN

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Nasution
Anggota : 1. Pimpinan Bank Sumut Cab. Panyabungan
2. H. Abd. Rahman Musthafa Nst.
3. H. Aswin Parinduri
4. H. Asrin Siregar
5. Muhammad, BA
6. Muhd. Muksin, S.HI
7. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Panyabungan
8. Pimpinan Bank Muamalat Cab. Panyabungan

2. SEKSI PENDISTRIBUSIAN

Ketua : Irfansyah Nasution, S.Ag
Anggota : 1. H. Mahmudin Pasaribu

2. M. Reza Pahlevi, S.HI
3. Drs. H.M. Kholid Nasution
4. Naim Lubis, S.Pd.I
5. Fakhrur Rozi, SH
6. Dra. Nurhalimah Lubis
7. H. Samaun Hasibuan, S.Ag
8. Armen Rahmad Hasibuan, S.Ag

3. SEKSI PENDAYAGUNAAN

- Ketua : Drs. Harmaen Efendi Nasution
- Anggota : 1. Ust. H.M. Yusri Nasution
2. Sariono, SE
 3. Ust. Mahyuddin Lubis
 4. Aman, S.Ag
 5. Muliadi Lubis
 6. Isnaini Burhanuddin, Lc
 7. Misdarwin, S.HI

4. BIDANG PENGEMBANGAN

- Ketua : Drs. H. Arif Adnan
- Anggota : 1. Ust. Hasan Basri Rangkuti
2. Mhd. Asroi Saputra, S.Sos, I
 3. Drg. Ismail Lubis
 4. Sabaruddin, S.Pd
 5. Drs. Aliruddin Pulungan
 6. Ernida, S.Ag
 7. Juanda Rambe

2. Visi dan Misi BAZDA Madina

a. Visi

Adapun visi BAZDA Madina adalah sebagai berikut^{cxcv}:

1. Tercapainya masyarakat yang taat berzakat, berinfaq dan bersedekah sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam.
2. Tercapainya potensi ZIS yang mampu mengembangkan ekonomi Islam, dan membantu kesejahteraan duafa dalam pembangunan Daerah Kab. Madina.

b. Misi

Misi BAZDA Madina adalah^{cxvii}:

1. Meningkatkan penyuluhan ZIS di tengah-tengah masyarakat Islam.
2. Berusaha menjadikan BAZ sebagai organisasi yang mampu menampung kepentingan-kepentingan umat dan terpercaya dalam mengelola harta-harta umat Islam.

3. Susunan Organisasi BAZDA Madina

Adapun Susunan Organisasi BAZDA Madina adalah sebagai berikut^{cxviii}:

1. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
3. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

^{cxcv} Badan Amil Zakat Mandailing, *Kebijakan dan Program Kerja BAZDA Madina Periode 2003-2007*.

^{cxvii} *Ibid.*

^{cxviii} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 130.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus BAZDA Madina

Berikut ini adalah Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus BAZDA Madina^{cxviii}:

a. Dewan Pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariat dan aspek manajerial.

Tugas Pokok:

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
3. Mengeluarkan fatwa syariat baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
6. Menunjuk Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

Fungsi:

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas Pokok:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

^{cxviii} Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 131-132.

2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariat.

c. Badan Pelaksana

Fungsi:

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

Tugas Pokok:

1. Membuat rencana kerja.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab terdahulu tentang strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan zakat pada BAZDA Madina tahun 2011 meliputi tiga hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. *Pertama*, strategi perencanaan berupa penuangan program kerja yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Sedangkan perencanaan yang khusus tentang pendistribusian baru akan dibicarakan menjelang Ramadhan. *Kedua*, strategi pelaksanaan, yang terbagi kepada pengumpulan dan penyaluran. Strategi penyaluran yang direalisasikan oleh BAZDA Madina ialah sosialisasi, pembentukan UPZ dan pembukaan rekening. Sementara pendistribusian dengan cara membentuk panitia pelaksana dan mengadakan penyaluran secara langsung kepada mustahiq. *Ketiga*, strategi pengawasan. Berdasarkan fakta yang ada, pengawasan di BAZDA Madina tidak efektif atau tidak berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, baik internal maupun eksternal.
2. Di antara kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZDA Madina ialah minimnya kualitas sumber daya manusia BAZDA Madina, kurangnya kepercayaan masyarakat Mandailing Natal kepada BAZDA Madina karena dipandang belum amanah, dan secara umum pemahaman masyarakat muslim Kabupaten Mandailing Natal tentang zakat masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.

B. Saran-Saran

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal diharapkan lebih selektif dalam memilih pegawai atau amil, terlebih amil

yang berada pada jajaran badan pelaksana. Karena bila amil baik dan profesional maka besar kemungkinan *asnaf* zakat yang lain akan terbantu dan terangkat kehidupannya.

2. BAZDA Madina diharapkan memperluas koridor wajib zakat, tidak hanya terfokus kepada zakat profesi para PNS yang berada di wilayah Mandailing Natal, serta BAZDA Madina diharapkan mampu mengintensifkan program zakat produktif, sehingga dengan demikian para mustahiq mempunyai kemungkinan akan terangkat kehidupan ekonominya, dari mustahiq menjadi muzakki.
3. BAZDA Madina diharapkan dapat membentuk Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang lebih banyak dan tidak lupa memacu UPZ yang telah dibentuk, agar mampu menghimpun dana Zakat, Infaq dan Sedekah semaksimal mungkin.
4. BAZDA Madina diharapkan senantiasa melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran dana zakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
5. Komitmen Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah perlu didukung dengan aturan baku yang tidak hanya menghimbau, tetapi mewajibkan PNS yang wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZDA Madina.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, Ibrahim, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: cet. 2, 1972.

Abu Bakar, Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar*, terj. Anas Tohir Syamsuddin, *Kifayatul Akhyar: Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran Dan Hadis*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. 1, 1984.

Ananda, Faisar Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet. 1, 2010.

Arief, M. Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2008.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Mandailing Natal Dalam Angka 2011*, Panyabungan: BPS Madina, 2011.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka cipta, 2008.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, *al-Jami' as-Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 1, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2005.

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat &Wakaf Tahun 2004, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: 2004.

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat &Wakaf*, (Jakarta: t.t.p, 2003.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, cet. 1, 2008.

Al-Husain, Abu Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: Asy-Syifa', cet. 1, 1993.

Hasbi, Muhammad Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, edisi 3, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2002.

_____, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 1998.

_____, et.al., *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang; UIN-Malang Press, cet. 1, 2008.

Ismail, Syauqi Sahhatih, *At Tathbiq Al-Mu'asir Lizzakah*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2007.

Al- Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil 'Arba'ah*, terj. Moh. Zuhri, dkk, *Fiqih Empat Madzhab Jilid II*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, pasal 1.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Bab I, pasal 3.

Laporan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZDA Madina tahun 2011

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, cet. 22, 1977.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 18, 2004.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.6, 2003.

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.5, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, cet. 2, 2002.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.

Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakah*, terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera AntarNusa, cet. 3, 1993.

_____, *Daur az-Zakah fi 'Ilaj al-Musykilah al-Iqtisadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. 1, 2005.

Rofiq, Ahmad, ed. Mu'ammam Ramadhan, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, cet. 3, 2007.

Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, terj. A. Gani dan Zaini Dahlan, *Fatwa-Fatwa*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1972.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, cet 8, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. 3, 1986.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 451.12/300/K/2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, cet. 3, 2003.

Yunus, Rafiq al-Mishri, *Fiqhu al-Mu'amalat al-Maliyah lit Thalabah Kulliyatil 'Iqtisad wa al-Idarah*, Dimasyq: Dar al-Qalam, cet. 1, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, cet.1, 1994

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhuz Zakah*, terj. A. Aziz Masyhuri, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Bintang, cet.1, 2001.

<http://sumut.kemenag.go.id/index>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal, diakses tanggal 28 Januari 2012.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_strategi, diakses tanggal 28 Januari 2012.